



WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 16 TAHUN
2017 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
KOTA LHOKSEUMAWE

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
- b. bahwa beberapa pasal dalam Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 16 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe, tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu dirubah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 16 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Peraturan Perangkat Daerah Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1774);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
13. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2015 tentang Gampong (Lembaran Kota Lhokseumawe Tahun 2015 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2015 tentang Gampong (Lembaran Kota Lhokseumawe Tahun 2016 Nomor 11);
14. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe (Lembaran Kota Lhokseumawe Tahun 2016 Nomor 9);
15. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe (Berita Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2017 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG KOTA LHOKSEUMAWE.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dan Lampiran dalam Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe (Berita Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2017 Nomor 16), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 16 dan angka 17 dihapus, diantara angka 19 dan angka 20 disisip satu angka yakni angka 19.a dan angka 20 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Lhokseumawe.
2. Kota Lhokseumawe yang selanjutnya Kota adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota.

3. Pemerintahan Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
5. Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Lhokseumawe.
6. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
7. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Kota Lhokseumawe.
9. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe.
10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong yang selanjutnya disebut DPMG adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe.
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe.
12. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe.
13. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe.
14. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe.
15. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe.
16. Dihapus.
17. Dihapus.
18. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe.
19. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe.
- 19.a Jabatan Fungsional Penyetaraan adalah Jabatan Pengawas/Eselon IV yang dialihkan menjadi Jabatan Fungsional sesuai dengan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri.

20. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe; dan
 21. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c dan huruf d, ayat (3), ayat (4) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi DPMG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pemberdayaan Mukim, Gampong dan Kelembagaan Masyarakat;
 - d. Bidang Bina Keuangan dan Pemberdayaan Ekonomi Gampong;
 - e. UPTD;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Bina Program; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan.
- (3) Bidang Pemberdayaan Mukim, Gampong dan Kelembagaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda;
 - b. Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda; dan
 - c. Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda;
- (4) Bina Keuangan dan Pemberdayaan Ekonomi Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda;
 - b. Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda; dan
 - c. Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda;
- (5) Bagan Struktur Organisasi DPMG sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) DPMG merupakan unsur pendukung tugas Walikota dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan gampong.
 - (2) DPMG dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.
 - (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
 - (5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
 - (6) Jabatan Fungsional Penyetaraan dipimpin oleh seorang Fungsional Penyetaraan berdasarkan Persetujuan Kementerian Dalam Negeri berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan Kepala Bidang yang bersesuaian.
4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi dan pembinaan jabatan fungsional penyetaraan di lingkungan DPMG.

5. Ketentuan Pasal 11, diantara huruf k dan huruf l disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf k1, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga di lingkungan DPMG;
- b. penyiapan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasi perumusan, dalam bidang umum, kepegawaian dan bina program serta dalam bidang keuangan dan pelaporan;
- c. pengkoordinasian kegiatan pelayanan administrasi kesekretariatan sesuai kebutuhan unit kerja agar kegiatan pokok dapat berjalan dengan lancar;

- d. pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang umum, kepegawaian dan bina program serta dalam bidang keuangan dan pelaporan dan hukum sehubungan dengan kebutuhan dalam rangka kelancaran tugas;
- e. penyelenggaraan urusan umum, dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- f. pengkoordinasian Daftar Urut Kepangkatan dan Bazetting Formasi Pegawai menurut klasifikasinya;
- g. pengkoordinasian penghimpunan data keperluan anggaran dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan mata anggaran;
- h. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
- i. penyiapan bahan pembinaan penyusunan RKBU dilingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong;
- j. penyelenggaraan upacara, pelantikan dan rapat-rapat dinas;
- k. pengkoordinasian penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas setiap tahun;
- k1. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Judul Paragraf 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4

Bidang Pemberdayaan Mukim, Gampong dan Kelembagaan Masyarakat

7. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Bidang Pemberdayaan Mukim, Gampong dan Kelembagaan Masyarakat merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Pemberdayaan Mukim, Gampong dan Kelembagaan Masyarakat.

8. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Bidang Pemberdayaan Mukim, Gampong dan Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan Bidang Pemberdayaan Mukim, Gampong dan Kelembagaan Masyarakat dan pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.

9. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pemberdayaan Mukim, Gampong dan Kelembagaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan Bidang Bidang Pemberdayaan Mukim, Gampong dan Kelembagaan Masyarakat;
- b. perumusan kebijakan teknis di Bidang Pemberdayaan Mukim, Gampong dan Kelembagaan Masyarakat;
- c. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam Penguatan Kelembagaan Masyarakat Mukim dan Gampong;
- d. pengkajian dan penyusunan konsep kebijakan dalam Bidang Pemberdayaan Mukim, Gampong dan Kelembagaan Masyarakat;
- e. penyelenggaraan pengembangan partisipasi dan swadaya masyarakat serta pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat;
- f. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Mukim, Gampong dan Kelembagaan Masyarakat;
- g. penyiapan bahan pembinaan penyusunan rencana dan program dalam Bidang Pemberdayaan Mukim, Gampong dan Kelembagaan Masyarakat;
- h. pengawasan pelaksanaan kegiatan baik secara langsung maupun melalui laporan dalam rangka pencapaian sasaran dalam Bidang Pemberdayaan Mukim, Gampong dan Kelembagaan Masyarakat;
- i. pelaksanaan pembinaan dan memfasilitasi dalam rangka peningkatan usaha/kegiatan Pengembangan Teknologi Pergampongan;
- j. pengkajian dan penyusunan konsep kebijakan dalam Bidang Pemberdayaan Mukim, Gampong dan Kelembagaan Masyarakat;
- k. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis, evaluasi dan monitoring penguatan kapasitas kelembagaan dalam Penataan Mukim dan Pemerintahan Gampong serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat sesuai ketentuan.

- (2) Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis, pengkajian dan penyusunan konsep kebijakan serta evaluasi di bidang Lembaga Kemasyarakatan serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat sesuai ketentuan.
- (3) Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda mempunyai tugas penyelenggaraan pengembangan partisipasi dan swadaya masyarakat, pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat, mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis, evaluasi dan monitoring profil gampong dan Teknologi Tepat Guna serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat sesuai ketentuan.

11. Ketentuan Judul Paragraf 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 5

Bidang Bina Keuangan Dan Pemberdayaan Ekonomi Gampong

12. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Bidang Bina Keuangan Dan Pemberdayaan Ekonomi Gampong
Merupakan unsur pelaksana teknis dan koordinasi Bidang Bina Keuangan Dan Pemberdayaan Ekonomi Gampong.

13. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Bidang Bina Keuangan Dan Pemberdayaan Ekonomi Gampong mempunyai tugas melakukan tugas menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasi Bidang Bina Keuangan Dan Pemberdayaan Ekonomi Gampong dan pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.

14. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Bina Keuangan Dan Pemberdayaan Ekonomi Gampong mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis peningkatan Bidang Bina Keuangan Dan Pemberdayaan Ekonomi Gampong, Pembangunan Sarana dan Prasarana Gampong;

- b. perumusan kebijakan teknis Bidang Bina Keuangan Dan Pemberdayaan Ekonomi Gampong, Pembangunan Sarana dan Prasarana Gampong;
- c. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam peningkatan Bidang Bina Keuangan Dan Pemberdayaan Ekonomi Gampong, Pembangunan Sarana dan Prasarana Gampong;
- d. pengkajian dan penyusunan konsep kebijakan dalam Bidang Bina Keuangan Dan Pemberdayaan Ekonomi Gampong, Pembangunan Sarana dan Prasarana Gampong;
- e. penyelenggaraan peningkatan Bidang Bina Keuangan Dan Pemberdayaan Ekonomi Gampong;
- f. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan peningkatan Bidang Bina Keuangan Dan Pemberdayaan Ekonomi Gampong;
- g. penyiapan bahan pembinaan penyusunan rencana dan program dalam Bidang Bina Keuangan Dan Pemberdayaan Ekonomi Gampong, Pembangunan Sarana dan Prasarana Gampong;
- h. pengawasan pelaksanaan kegiatan baik secara langsung maupun melalui laporan dalam rangka pencapaian sasaran dalam Bidang Bina Keuangan Dan Pemberdayaan Ekonomi Gampong, Pembangunan Sarana dan Prasarana Gampong;
- i. pelaksanaan pembinaan dan memfasilitasi dalam rangka peningkatan usaha/kegiatan Bidang Bina Keuangan Dan Pemberdayaan Ekonomi Gampong;
- j. penetapan kebijakan daerah pelaksanaan dalam Bidang Bina Keuangan Dan Pemberdayaan Ekonomi Gampong;
- k. menetapkan Program kerja tahunan dalam Bidang Bina Keuangan Dan Pemberdayaan Ekonomi Gampong, Pembangunan Sarana dan Prasarana Gampong ;
- l. pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- m. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

15. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan Penataan Keuangan dan Aset Gampong yang meliputi penetapan program kerja tahunan, penetapan kebijakan daerah pengawasan pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan fasilitasi peningkatan usaha bina keuangan dan aset gampong serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat sesuai ketentuan.

- (2) Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis kegiatan perencanaan dan evaluasi pembangunan gampong yang meliputi penetapan program kerja tahunan, penetapan kebijakan daerah, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat sesuai ketentuan.
- (3) Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis yang meliputi penetapan program kerja tahunan, penetapan kebijakan daerah bidang peningkatan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan peningkatan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat, kerjasama gampong dan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat sesuai ketentuan.

16. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian dan Pejabat Fungsional Penyetaraan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas pelimpahan kewenangan dari Walikota.

17. Ketentuan Pasal 25 huruf d diubah, huruf e dihapus dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf f, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Eselon Jabatan pada DPMG adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan eselonering II.b.
- b. Sekretaris merupakan Jabatan Administrator dengan eselonering III.a.
- c. Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator dengan eselonering III.b;
- d. Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas dengan eselonering IV.a;
- e. Dihapus.
- f. Jabatan Fungsional Penyetaraan merupakan jabatan fungsional yang disetarakan dengan jabatan pengawas.

18. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian dan Pejabat Fungsional Penyetaraan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan DPMG wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

19. Ketentuan Pasal 27 ayat (3) diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang dan Pejabat Fungsional Penyetaraan untuk mewakili Kepala Bidang.

20. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisip 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b) dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja masing-masing pemangku jabatan struktural dan jabatan pelaksana di lingkungan DPMG ditetapkan oleh Walikota.
- (1a) Kelas jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan di lingkungan DPMG ditetapkan oleh Walikota.
- (1b) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan DPMG diatur dengan Peraturan Walikota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Walikota.
- (3) Dihapus.

21. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Hak Keuangan dan kepegawaian terhadap Jabatan Fungsional Penyetaraan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 1 November 2022 M
6 Rabiul Akhir 1444 H



Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 1 November 2022 M
6 Rabiul Akhir 1444 H



BERITA KOTA LHOXSEUMAWE TAHUN 2022 NOMOR 33